



**PUTUSAN**

Nomor 8646/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Pendidikan SD tempat kediaman di Kabupaten Indramayu. Sekarang di Kapal Nelayan Migran No.366, Pelabuhan Lamongo, Lampes Distrik Yilan City, Taiwan, dalam hal ini dikuasakan kepada ANSORI, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ANSORI, S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Dadap lama blok Pintu air Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 6255/2024 tanggal 20 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 8646/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan atau dalil-dalil Permohonan Cerai Talak sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017, PEMOHON dengan TERMOHON melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu (Akta Nikah No.0179/068/II/2017), tanggal 27 Februari 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal dikediaman Termohon, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai satu orang Anak bernama **VANIA SALSABILA** Usia 7 Tahun;
3. Bahwa pada bulan Desember 2020 TERMOHON berangkat keluar negeri dengan sepengetahuan PEMOHON;
4. Bahwa pada Akhir bulan Nopember 2022, sering terjadi pertengkaran antara PEMOHON dengan TERMOHON terus menerus terjadi Pertengkaran dan Perselisihan yang penyebabnya Termohon tidak Patuh terhadap Pemohon, selama TERMOHON berada di luar negri jarang komunikasi dengan PEMOHON padahal Whatsap selalu aktif;
5. Bahwa walaupun rumah tangga demikian, PEMOHON tetap bersabar dengan harapan TERMOHON dapat merubah sikapnya, namun tetap saja Termohon tidak merubah sikapnya selalu tidak Patuh, tidak nurut kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Desember tahun 2022, yang penyebabnya Termohon diketahui menjalin Asmara dengan sesama TKI laki-laki Indonesia yang masi dalam satu desa bernama **ASEP**, akibatnya Putus Komunikasi dan sejak saat itu sampai sekarang antara PEMOHON dan TERMOHON telah Putus Komunikasi Kurang lebih selama 2 Tahun;

Hal. 2 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8646/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, PEMOHON berangkat kerja keluar negeri di Negara Taiwan selain maksud dan tujuan nya bekerja, Pemohon ingin bertemu dengan Termohon memastikan hubungan Asmara nya dengan laki-laki lain namun Termohon mengetahui Suaminya sudah ada di Negara Taiwan, Termohon langsung Pulang ke Negara Indonesia pada bulan April Tahun 2024;
8. Bahwa pada bulan April tahun 2024 Termohon pulang dalam keadaan Hamil hasil Hubungan Asmara atau Perselingkuhan nya dengan **ASEP** dan hasil Perselingkuhannya dikaruniai satu orang anak Perempuan bernama **ALMAH**;
9. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan awal perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah tidak mungkin tercapai lagi;
10. Bahwa dikarenakan dengan keadaan tersebut di atas, Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami dan kepala rumah tangga karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, karenanya demi status hukum PEMOHON dan TERMOHON, maka tidak ada jalan lain Pemohon terpaksa ajukan Permohonan Cerai talak ke Pengadilan Agama Indramayu;

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Indramayu berkenan memutuskan:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (**TERGUGAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8646/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK 3212111709970003 atas nama **PENGUGAT**, dicatat dan dikeluarkan oleh Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0179/068/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 atas nama **PENGUGAT** (Pemohon) dengan **TERGUGAT** (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Juntinyuat Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 27 Februari 2017;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang Anak;

Hal. 4 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8646/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Akhir bulan Nopember 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak Patuh terhadap Pemohon, selama TERMOHON berada di luar negeri jarang komunikasi dengan PEMOHON padahal Whatsap selalu aktif;
  - Bahwa sejak Bulan Desember tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi kurang lebih selama 2 tahun;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangg Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 27 Februari 2017;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang Anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Akhir bulan Nopember 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak Patuh terhadap Pemohon, selama TERMOHON berada di luar negeri jarang komunikasi dengan PEMOHON padahal Whatsap selalu aktif;
  - Bahwa sejak Bulan Desember tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi kurang lebih selama 2 tahun;;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8646/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8646/Pdt.G/2024/PA.IM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak Akhir bulan Nopember 2022 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon tidak Patuh terhadap Pemohon, selama Termohon berada di luar negri jarang komunikasi dengan Pemohon padahal Whatsap selalu aktif kemudian pada Bulan Desember tahun 2022 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana sejak Bulan Desember tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi kurang lebih selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Termohon tidak Patuh terhadap Pemohon, selama TERMOHON berada di luar negri jarang komunikasi dengan PEMOHON padahal Whatsap selalu aktif;
- Bahwa sejak Bulan Desember tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8646/Pdt.G/2024/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 8 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8646/Pdt.G/2024/PA.IM





**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.** dan **Drs. Suhaeb** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hamdan Nahari, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

**Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8646/Pdt.G/2024/PA.IM



Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Suhaeb

Hamdan Nahari, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. PNBP Kuasa	:	Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

**JUMLAH** : Rp 200.000,00  
(dua ratus ribu rupiah)